



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONPENSİ / TERGUGAT REKONPENSİ**;

MELAWAN

Termohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONPENSİ / PENGUGAT REKONPENSİ**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara nomor 0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb tanggal 04 Maret 2011, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 21 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 23 Nopember 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal sejak awal pernikahan, antara Pemohon

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak ada kumpul serumah. Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di atas, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di atas;

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan :

3. Sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Pada saat Pemohon akan menikahi Termohon, Pemohon dan keluarganya merasa ada tekanan dan paksaan dari Termohon bahwa Termohon telah mengandung bayi yang menurut Termohon adalah hasil hubungan dengan Pemohon. Termohon melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian sehingga mau tidak mau Pemohon menikahi Termohon. Menurut pengakuan Pemohon sendiri, ia menyangkal bayi tersebut. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, ada menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki lain termasuk saudara dari Pemohon sendiri;

b. Pemohon mendengar dan mengetahui bahwa Termohon sering keluar malam ke tempat hiburan malam seperti diskotik dan bahkan sering menginap di tempat tersebut;

c. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon saling membentak- bentak ;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul serumah/bebeda tempat tinggal. Selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim maupun Mediator (HAITAMI, SH.), yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara, berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah membaca laporan hasil mediasi tertanggal 23 Maret 2011 yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap tidak mau rukun kembali, selanjutnya Pemohon menyatakan perubahan kata “*telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri*” menjadi “*belum pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul)*”;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat ini Pemohon berstatus mahasiswa dan belum mempunyai pekerjaan;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan serta mengajukan gugat rekonsensi yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap posita angka 2 (dua), namun dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 04 April 2009, yang merupakan hasil hubungan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon dengan syarat Pemohon memberikan nafkah isteri sebagai kewajiban suami, yang tidak pernah diberikan kepada Termohon sebagai isteri, sepanjang usia perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah datang dan menginap di rumah Pemohon, namun apabila ketika itu Pemohon akan mengajak Termohon berhubungan badan layaknya suami isteri, Termohon akan menolaknya;

Bahwa, terhadap jawaban/gugat rekonsensi secara lisan dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik/jawaban atas rekonsensi secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, tersebut memang lahir setelah Pemohon dan Termohon menikah, namun Pemohon tidak yakin jika anak tersebut merupakan anak Pemohon dengan Termohon, karena sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon pernah berhubungan badan dengan beberapa laki- laki sebagaimana telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya;
- Bahwa Pemohon mengakui selama menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa, terhadap replik/jawaban atas rekonsensi dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik/replik dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban/gugat rekonpensinya;

Bahwa, terhadap replik dalam rekonpensi dari Termohon tersebut, Pemohon memberikan duplik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dalam rekonpensi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa photocopy yang telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang serta ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru, tanggal 28 Februari 2011, (P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjar baru, tanggal 23 Nopember 2009, (P.2);

Bahwa, selain bukti- bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir perusahaan, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 21 Nopember 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon tidak pernah tinggal dan menginap di rumah Termohon, karena setelah akad nikah Pemohon langsung pulang bersama Saksi dan tinggal di rumah Saksi hingga sekarang;
- Bahwa Termohon pernah datang dan menginap di rumah Saksi, namun Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tidur bersama;
- Bahwa penyebab Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon meskipun sudah resmi menikah adalah karena Pemohon merasa dipaksa menikah dengan Termohon setelah Termohon melaporkan Pemohon ke polisi dan meminta

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb



pertanggungjawaban Pemohon atas bayi yang dikandung Termohon saat itu;

- Bahwa ketika Termohon melahirkan, Pemohon tidak pernah datang menengok meski sudah Saksi beritahu, namun ibu Pemohon sempat datang menengok bayi tersebut;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk membimbing Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut Saksi jika melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang seperti ini, akan lebih baik jika keduanya berpisah saja;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan serta tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan saksinya dan tidak lagi akan menghadirkan alat bukti yang lain;

Bahwa, selanjutnya Termohon juga telah menghadirkan saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon tidak pernah sekalipun tinggal dan menginap di rumah Saksi, sedangkan Termohon pernah datang dan menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mau menikahi Termohon setelah Termohon melaporkan Pemohon ke kantor polisi karena tidak mau bertanggung terhadap kehamilan Termohon;
- Bahwa ketika Termohon melahirkan anaknya, hanya ibu Pemohon yang pernah datang menengok, sedangkan Pemohon



tidak pernah sekalipun;

- Bahwa Saksi pernah membahas masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon ini kepada ibu Pemohon, namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa menurut Saksi, pernikahan Pemohon dengan Termohon sebaiknya dipertahankan, dengan syarat orang tua masing-masing harus membimbing keduanya;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan, dan menyatakan keberatan rukun kembali, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mau rukun meski dibawah bimbingan orang tua Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon menyatakan telah mencukupkan saksi dan tidak lagi akan menghadirkan alat bukti yang lain;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Mediator (HAITAMI, SH.), sesuai dengan ketentuan pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) *jo.* PERMA Nomor 1 Tahun 2008, *jo.* pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, *jo.* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, *jo.* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Maret 2011, yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap tidak mau rukun kembali, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita angka 2 (dua) pada kalimat "*telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri*" menjadi "*belum pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (qabla dukhul)*";

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena:

- Pada saat Pemohon akan menikahi Termohon, Pemohon dan keluarganya merasa ada tekanan dan paksaan dari Termohon bahwa Termohon telah mengandung bayi yang menurut Termohon adalah hasil hubungan dengan Pemohon. Termohon melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian sehingga mau tidak mau Pemohon menikahi Termohon. Menurut pengakuan Pemohon sendiri, ia menyangkal bayi tersebut. Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, ada menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki lain termasuk saudara dari Pemohon sendiri;
- Pemohon mendengar dan mengetahui bahwa Termohon sering keluar malam ke tempat hiburan malam seperti diskotik dan bahkan sering menginap di tempat tersebut;
- Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon **telah diakui** oleh Termohon, kecuali terhadap posita angka 2 (dua), bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 04 April 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pengakuan Termohon di Persidangan merupakan alat bukti yang lengkap dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mampu berdiri sendiri, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan perkara ini mendasarkan pada pengakuan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 R.Bg jo. 1925 KUHPerd;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun karena perkara aquo merupakan perkara perceraian, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat dengan suami isteri itu sebagaimana dimaksud pasal 76 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, bukti- bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa photo copy yang telah di nazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti- bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Majelis menilai oleh karena dalam bukti surat tersebut menyebutkan masa berlaku surat tersebut berakhir pada tanggal 28 Maret 2011, sedangkan bukti surat tersebut diperiksa dalam persidangan sebagai alat bukti pada tanggal 12 April 2011, maka sudah sepatutnya bukti surat tersebut dikesampingkan;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan di Pengadilan Agama dimana Termohon bertempat tinggal, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 21 Nopember 2009, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil- dalil Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon, selain diakui oleh Termohon juga telah dikuatkan dengan keterangan Saksi tersebut diatas, dimana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon, Termohon juga menghadirkan Saksi dari keluarga, yang secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka secara formil dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon secara substansial justru mendukung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat serta berkesesuaian dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan dalil- dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dikarenakan pertengkar dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan menerapkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga Pemohon (Saksi I) dan Termohon (Saksi II), yang juga merupakan saksi- saksi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, keluarga Pemohon menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan keluarga Pemohon tersebut berkesimpulan bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian ini akan lebih baik jika Pemohon dan Termohon diceraikan saja;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, keluarga Termohon menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya melalui orang tua Pemohon, namun tidak berhasil, tetapi keluarga Termohon tersebut masih mengharapkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap bertahan dengan syarat orang tua masing- masing membimbing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang diajukan oleh keluarga Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi rukun dibawah bimbingan orang tua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang diajukan oleh keluarga Termohon mengenai adanya bimbingan dari masing- masing orang tua Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keterangan yang disampaikan oleh keluarga Pemohon di

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, ternyata tidak dapat terpenuhi atau justru bertolak belakang, karena dalam persidangan keluarga Pemohon justru memandang jika perceraian Pemohon dari Termohon merupakan jalan yang terbaik bagi kedua Pemohon dan Termohon serta sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan dan membimbingnya;

Menimbang, bahwa terhadap syarat dari keluarga Termohon yang ternyata tidak dapat terpenuhi tersebut, maka Majelis Hakim perlu memasukkan dan menjadikan dasar pertimbangan majelis dari suatu kaidah fiqh yang berbunyi;

اَلْحُكْمُ لِّلْمَعْلُوقِ بِشَرْطٍ لَا يَصِحُّ اِلَّا بِوُجُودِ شَرْطِهِ

Artinya: "Suatu hukum yang digantungkan dengan suatu syarat menjadi tidak sah kecuali dengan terpenuhinya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pemohon mengenai nasab anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, maka bantahan dari Pemohon yang tidak yakin terhadap nasab dari anak yang dilahirkan oleh Termohon tersebut tidak diperkuat dengan bukti serta tidak berdasar sebagaimana ketentuan dari pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. 104 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya bantahan Pemohon tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta ditambah alat-alat bukti Pemohon dan Termohon kemudian dihubungkan dengan keterangan keluarga Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dikarenakan pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian agar Pemohon bertanggung jawab atas kehamilan Termohon;

- Bahwa sejak menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun dan melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Qabla Dukhul*);
- Bahwa ketika Termohon menginap di rumah Pemohon, kemudian jika Pemohon menghendaki hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon, Termohon menyatakan tidak akan mau melayani Pemohon;
- Bahwa Saksi yang diajukan oleh Termohon ternyata justru mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ رَسُولًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُصَدِّقُكُمْ فِي حَقِّ عَقْدِكُمْ وَمَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحْكُمَ بِهِ حُكْمًا يُقْبَلُ وَهُوَ الرُّسُلُ الَّتِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ يُصَدِّقُهُمْ فِي عَقْدِهِمْ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُرْسِلَ بِهِ رَسُولًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يُصَدِّقُكُمْ فِي حَقِّ عَقْدِكُمْ وَمَا يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحْكُمَ بِهِ حُكْمًا يُقْبَلُ وَهُوَ الرُّسُلُ الَّتِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ يُصَدِّقُهُمْ فِي عَقْدِهِمْ

Artinya: “Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ”;

Menimbang, bahwa atas dasar hal- hal tersebut di atas, patut diduga bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al- Qur'an Surat Ar- Ruum

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 serta pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan dalam persidangan pun sangat tampak adanya kebencian antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian di antara mereka sangat sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam pasal 113 huruf b, pasal 114, pasal 115, pasal 116, dan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama bila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya. Hal ini sesuai dengan tuntunan al- Quran dalam surat al- Baqarah ayat 227 dan 229 yang menyatakan:

بِأَنَّهُمْ إِذَا تَوَلَّوْا فَمَا لَهُمْ عِلَالٌ فِى ذُنُوبِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling mendhalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dan patut dikabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan firman Allah surat Al- Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَلَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ رَبِّكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu rujuki / pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti yang dipertimbangkan di atas, maka merupakan sesuatu yang sia-sia mempertahankan rumah tangga seperti itu, karena akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah perkawinan tersebut diakhiri sebagaimana tertuang dalam kitab *Al- Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis;

ولاخير- في اجتماع- بين- متبا- غضين ومهما- يكن اسباب
هذا- للنزاع- خطيرا- كان- لوتافها- فان- من الخير- ان-
تنتهي- للعلاقة- الزوجية- بين- هذين- للزوجين-

Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti dalil- dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonsensi semula adalah Termohon dalam konpensi dan Tergugat dalam rekonsensi semula adalah Pemohon dalam konpensi;

Menimbang, bahwa rekonsensi Penggugat adalah berkaitan

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/201 1/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Penggugat maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi secara mutatis mutandis adalah merupakan pula pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya Penggugat meminta nafkah isteri dari Tergugat yang selama usia perkawinan tidak pernah diberikan oleh Tergugat selaku suami kepada Penggugat selaku isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang lengkap dengan kekuatan pembuktian sempurna, maka Majelis Hakim menilai sudah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, namun Majelis menilai Penggugat harus dapat membuktikan ketaatan Penggugat selaku isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tahap jawab menjawab di persidangan, telah memberikan penjelasan dan pernyataan yang sangat jelas yaitu: *"Termohon pernah datang dan menginap di rumah Pemohon, namun apabila ketika itu Pemohon akan mengajak Termohon berhubungan badan layaknya suami isteri, Termohon akan menolaknya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernyataan penolakan tersebut telah masuk kategori tindakan **nusyuz** dari Penggugat, karena menolak suatu kewajiban seorang isteri yang seharusnya taat kepada suami, sebagaimana definisi nusyuz menurut Mughni Ibnu Qudamah IV: 295, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu:

للنشوز: متى لمتعنت من فراشه أو خرجت من منزله - بغير إذنه - (للمغنى - ابن - قدامة - ٤ : ٥٩٢)

Artinya: "Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau

seketiduran atau keluar rumah tanpa ijin suami."

(Mughni Ibnu Qudamah IV: 295)

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata sepanjang usia perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *qabla dukhul* dan Penggugat selaku isteri telah bertindak **nusyuz**, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hak Penggugat untuk memperoleh nafkah, kiswah, dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan [Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b)] telah gugur, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim wajib menerapkan ketentuan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan petunjuk pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Tuhfah VIII: 325;

وتسقط للمؤن كلها بنشوز منها إجماعاً -
(خروج عن طاعة الزوج - تحفة ٨ : ٥٢٣)

Artinya: "Untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz, yaitu tidak taat kepada suami menurut ijma' ulama".
(Tuhfah VIII: 325);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan justru terbukti Penggugat tidak taat (*nusyuz*) terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk di tolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan

Hal. 17 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan
sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1432 H., oleh Kami **Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.** dan **ASIS, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. SYARHANI MAHDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

FIRDAUS MUHAMMAD, S.HI.

Drs. H. AGUS PURWANTO, MH.

Hakim Anggota

TTD

ASIS, S.HI.

Panitera Pengganti

TTD

H. SYARHANI MAHDI, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
Rp 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi
aslanya
Panitera,

Rujiansyah, S.Ag., S.H.

Hal. 19 dari 14 hal. Putusan No. :
0082/Pdt.G/2011/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)